



PUTUSAN

No: 454/Pid.Sus/2014/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa;

Nama Lengkap : **DIDIK HARIANTO ALS DIDIK**
Tempat Lahir : Bagik Nunggal
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 3 Desember 1990
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Gora 2 Bagik Nunggal Desa Peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lobar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 8 Juli 2014 No.SP.Han/44/VII/2014/Dit.Res Narkoba, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polda NTB sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2014, No. /P.2.4 /Euh.1/07/2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polda NTB, sejak tanggal 27 Juli 2014 s/d tanggal 04 September 2014 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 September 2014, No.1964/PEN.PID/2014/PN.MTR ditahan di Rutan Polda NTB sejak tanggal 05 September 2014 s/d tanggal 04 Oktober 2015 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Oktober 2014, No.2166/PEN.PID/2014/PN.MTR ditahan di Rutan Polda NTB sejak tanggal 5 Oktober 2014 s/d tanggal 3 Nopember 2015 ;-----
5. Penuntut Umum tanggal 03 Nopember 2014 Nomor : Print - 203/P.2.10/Euh.2/11/2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Mataram, sejak tanggal 03 Nopember 2014 s/d 22 Nopember 2014. ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Nopember 2014 No. 454/Pid.Sus/2014/PN.MTR. ditahan di Rumah Tahanan Negara Mata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ram, sejak **12 Nopember 2014** sampai dengan tanggal **11 Desember 2014** ;-----

7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Desember 2014, Nomor : 454/Pid.Sus/2014/PN.Mtr. ditahan di Rumah Tahanan Negara Mataram sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 9 Februari 2015 ;-----
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tahap I sejak tanggal 10 Pebruari 2015 s/d 11 Maret 2015 ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Deni Nur Indra, SH, Advokat pada Lembaga Gravitasi Mataram yang beralamat di Jalan Meninting Raya No. 19 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim No : 454/Pid.Sus/2014/PN.MTR tanggal 20 Nopember 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari Berkas Perkara Yang bersangkutan;

Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Telah memeriksa barang bukti.

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Telah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

1. Menyatakan terdakwa DIDIK HARANTO ALS DIDIK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair ;
2. Menyatakan terdakwa DIDIK HARIANTO ALS DIDIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan lebih subsidair pasal 131 jo pasal 114 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 20 Putusan No.454/Pid.Sus/2014/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram habis untuk uji laboratorium dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) potong ceana pendek warna hitam dikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembacaan pembelaandari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti oleh karenanya supaya Terdakwa diputus bebas atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, membebaskan Terdakwa dari tahanan, mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara, apabila Majelis berpendapat lain mohon terhadap Terdakwa dilakukan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi;--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 10 Nopember 2014 Nomor Reg. Perk. : PDM-209/MATAR/10/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **DIDIK HARIANTO ALS DIDIK** pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 bertempat di halaman parkir Hotel Tamarin di Jalan Gora 2 Bagik Nunggal Desa Peteluan Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni 1 (satu) poket kristal putih jenis sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang bertugas dan duduk-duduk di lobi Lobi hotel Tamarin terdakwa dipanggil dan diminta oleh sdr. Gusti (DPO) untuk membeli sabu dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di wilayah Karang Bagu. Terdakwa kemudian pergi ke wilayah Karang Bagu tersebut dan menemui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan menyerahkan uang tersebut kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) poket sabu tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh terdakwa di dalam saku sebelah kanan celana pendek jenis kain yang digunakan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa kembali ke hotel namun baru saja terdakwa sampai di hotel tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan tersebut 1 (satu) poket kristal putih sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan diatas lantai parkir Hotel Tamarin.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psiko-tropika Nomor : 131/N-INS/U/MTR/14 tanggal 17 Juli 2014 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **DIDIK HARIANTO ALS DIDIK** pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 bertempat di halaman parkir Hotel Tamarin di Jalan Gora 2 Bagik Nunggal Desa Peteluan Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 1 (satu) poket kristal putih jenis sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa baru sampai di halaman parkir Hotel Tamarin dan baru saja turun dari sepeda motor tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda NTB menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan di dekat terdakwa berdiri yang mana saat itu sempat dibuang oleh terdakwa. Saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku diminta oleh sdr. Gusti (DPO) dan atasan terdakwa yaitu sdr. Gede Jarot untuk membeli sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di wilayah Karang Bagu. Terdakwa kemudian pergi ke wilayah Karang Bagu tersebut dan

Halaman 4 dari 20 Putusan No.454/Pid.Sus/2014/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan menyerahkan uang tersebut dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) poket sabu dan terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam saku sebelah kanan celana pendek jenis kain yang digunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali ke hotel namun baru saja terdakwa sampai di hotel tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psiko-tropika Nomor : 131/N-INS/U/MTR/14 tanggal 17 Juli 2014 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang. -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **DIDIK HARIANTO ALS DIDIK** pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 bertempat di halaman parkir Hotel Tamarin di Jalan Gora 2 Bagik Nunggal Desa Peteluan Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni 3 (tiga) poket kristal putih jenis sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan**

- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang bertugas dan duduk-duduk di lobi Lobi hotel Tamarin terdakwa dipanggil dan diminta oleh sdr. Gusti (DPO) untuk membeli sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di wilayah Karang Bagu. Terdakwa kemudian pergi ke wilayah Karang Bagu tersebut dan menemui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan menyerahkan uang tersebut dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) poket sabu dan terdakwa memasukkan 1 (satu) poket sabu tersebut ke dalam saku sebelah kanan celana pendek jenis kain yang digunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali ke hotel namun baru saja terdakwa sampai di hotel tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Halaman 5 dari 20 Putusan No.454/Pid.Sus/2014/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan tersebut 1 (satu) poket kristal putih sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan diatas lantai parkir Hotel Tamarin.
- Bahwa terdakwa ketika diminta untuk membeli 1 (satu) poket sabu tersebut tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dan dengan alasan perintah atasan dengan tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya terdakwa malah membelikan sabu tersebut dan pergi ke wilayah Karang Bagu yang merupakan tempat peredaran narkoba.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psiko-tropika Nomor : 131/N-INS/U/MTR/14 tanggal 17 Juli 2014 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang. -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 131 jo pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----
-

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1.GAZALI ;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Parkiran Hotel Tamarin Jl. Gora 2 Bagik Nunggal Desa Peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan Gazali dan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu sdr. I Komang Kerta Wira Dharma dan I Gede Eka Putra;
- Pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) poket kristal putih transparan yang diduga sabu yang sebelumnya ada di saku depan sebelah kanan celana pendek jenis kain warna coklat yang dikenakan terdakwa ke lantai tempat parkir Hotel Tamarin tersebut dan setelah saksi meminta terdakwa mengambil kembali barang tersebut terdakwa kemudian memungut dengan tangan kanannya dan menyerahkan barang tersebut dengan tangan kanan terdakwa.

Halaman 6 dari 20 Putusan No.454/Pid.Sus/2014/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai sabu dan segera mendatangi tempat yang dimaksud tersebut. Saksi mendatangi tempat yang dimaksud oleh informan tersebut yaitu Hotel Tamarin dan saksi melihat orang yang dicurigai sedang memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir hotel Tamarin tersebut.
- Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut dibeli di wilayah Karang Bagu kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian tersebut atas suruhan bos terdakwa yang bernama Gede Jarot.
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. MUH. ARU WIDIARTO ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polda NTB dan keterangan saksi tersebut semuanya benar ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat, terdakwa sering membawa Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja pada Hotel Tamarin di Lingsar ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekitar pk. 21.45 menunggu terdakwa di parkir Hotel Tamarin lalu terdakwa lalu dating terdakwa yang ciri-cirinya sesuai yang di informasikan oleh masyarakat lalu saksi menangkap terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa ada membuang sesuatu dilantai dan saksi menyuruh terdakwa mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi Gajali dan ternyata yang dibuang terdakwa tersebut adalah 1(satu) poket sabu ;-----
- Bahwa setelah sampai di Kepolisian terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya dan akan diserahkan kepada seseorang bernama Gusti ;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. I GEDE JAROT WIRATNADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saat saksi datang ke Hotel saksi kaget karena melihat banyak orang yang ada di parkir dan ketika saksi menghampiri tiba-tiba aparat kepolisian datang memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu.

Halaman 7 dari 20 Putusan No.454/Pid.Sus/2014/PN.Mtr.



- Bahwa saksi melihat di lantai parkir hotel Tamarin ada 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dan barang tersebut diambil oleh terdakwa dengan tangan kanannya untuk diserahkan kepada aparat kepolisian.
- Bahwa penangkapan dan pengugeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2014 sekitar pukul 22.00 wita.
- Bahwa saksi menolak keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi yang menyuruh terdakwa untuk membeli sabu tersebut dan saksi tidak ada hubungannya dengan masalah sabu tersebut. Saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama Gusti yang disebut oleh terdakwa. Hotel tersebut adalah tempat terbuka untuk semua orang dan kemungkinan yang orang yang dimaksud oleh terdakwa adalah Gusti yang merupakan tamu di hotel namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut.
- Bahwa saksi menolak pernyataan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi mengetahui terdakwa disuruh membeli sabu dengan harga Rp. 150.000,- oleh sdr. Gusti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 4.I KOMANG KERTA WIRA DHARMA ;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Halaman parkir Hotel Tamarin yang ada di Jalan Gora 2 Bagik Nunggal Desa Peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lobar
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengugeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian Polda NTB;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa karena menguasai 1 (satu) poket kristal putih sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan di saku depan sebelah kanan celana pendek jenis kain warna coklat yang dikenakan terdakwa yang pada saat ditangkap dibuang ke lantai tempat parkir Hotel Tamarin tersebut ;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu :

1. MUNAKIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah dari terdakwa.
 - Bahwa terdakwa adalah anak ke empat dari lima bersaudara
 - Bahwa terdakwa adalah anak yang baik, rajin sholat dan tidak pernah nakal apalagi berhubungan dengan masalah narkoba.



- Bahwa terdakwa baru bekerja selama 6 (enam) bulan dan selama ini tidak pernah merokok dan minum minuman keras.
- 2. ABDUL WAHID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kepala Dusun tempat terdakwa tinggal karena itu saksi kenal dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja di Hotel Tamarin milik I Gede Jarot ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari informasi yang saksi ketahui terdakwa adalah anak yang baik dan tidak pernah terlibat dalam Narkoba, saat saksi datang ke Hotel saksi kaget karena melihat banyak orang yang ada di parkir dan ketika saksi menghampiri tiba-tiba aparat kepolisian datang memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita teman-teman terdakwa I Gede Jarot yang menyuruh terdakwa membeli sabu ;-----

Menimbang, bahwadipersidangan terdakwa DIDIK HARIANTO als. DIDIK telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Halaman Parkir Hotel Tamarin Jl. Gora 2 Bagik Nunggal Desa Peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lobar;
- Bahwa awalnya tersangka sedang duduk-duduk di lobi Hotel Tamarin tersangka diminta oleh sdr. Gusti dan bos saksi yang bernama Gede Jarot untuk ke Karang Bagu untuk membeli sabu dan menyerahkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah. Setibanya di Karang Bagu tersangka bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal dan menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya laki-laki tersebut memeluk tersangka dan memasukkan sabu tersebut ke saku sebelah depan kanan celana pendek jenis kain yang tersangka kenakan. Selanjutnya tersangka kembali ke Hotel dan saat tersangka turun dari sepeda motor dengan posisi berdiri tersangka ditangkap oleh petugas dri kepolisian Polda NTB.
- Bahwa tersangka baru kali ini membelikan sabu itupun karena perintah dari atasan tersangka.
- Bahwa tersangka mengakui tidak memiliki ijin untuk membeli sabu tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang

Bukti berupa :

- 1 (satu) poket kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram karena sudah habis dipergunakan untuk uji laboratorium maka berkas hasil laboratorium tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
- 1(satu) plastic putih transparan
- 1(satu) potong celana pendek warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psiktropika Badan POM RI Nomor : 131/N-INS/U/MTR/14 tertanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat 0,00444 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN., metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor : 442. 178 /RSJP/VII/2014 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA W., Sp.Kj. MM Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama DIDIK HARIANTO Alias DIDIK yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2014 dengan hasil pada Urine yang bersangkutan tidak ditemukan adanya Metamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Parkiran Hotel Tamarin Jl. Gora 2 Bagik Nunggal Desa Peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi GAZALI dan saksi MUH. ARU WIDIARTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai sabu dan saksi GAZALI bersama Tim segera mendatangi tempat yang dimaksud tersebut yaitu Hotel Tamarin dan saksi GAZALI dan saksi MUH. ARU WIDIARTO melihat orang yang dicurigai sedang memarkirkan sepeda motornya di tempat parkiran hotel Tamarin tersebut.
- Pada saat saksi GAZALI bersama dengan Tim melakukan penangkapan, terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) poket kristal putih transparan yang diduga sabu yang sebelumnya ada di saku depan sebelah kanan celana pendek jenis kain warna coklat yang dikenakan terdakwa ke lantai tempat

Halaman 10 dari 20 Putusan No.454/Pid.Sus/2014/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkiran Hotel Tamarin tersebut dan setelah saksi GAZALI dan saksi MUH. ARU WIDIARTO meminta terdakwa mengambil kembali barang tersebut terdakwa kemudian memungut dengan tangan kanannya dan menyerahkan barang tersebut dengan tangan kanan terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi GAZAL bersama dengan saksi MUH. ARU WIDIARTO dan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu sdr. I Komang Kerta Wira Dharma dan I Gede Eka Putra;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut dibeli di wilayah Karang Bagu kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian tersebut atas suruhan bos terdakwa yang bernama Gede Jarot.
- Bahwa setelah sampai di Kepolisian terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya dan akan diserahkan kepada seseorang bernama Gusti.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk membeli shabu.
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 131/N-INS/U/MTR/14 tertanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat 0,00444 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN., metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor : 442.178 /RSJP/VI/2014 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA W., Sp.Kj. MM Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama DIDIK HARIANTO Alias DIDIK yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2014 dengan hasil pada Urine yang bersangkutan tidak ditemukan adanya Metamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yaitu: -----

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun Secara Subsidairitas, maka Majelis Hakimterlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ; -----
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad 1.Unsur “Setiap Orang”.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana. -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa DIDIK HARIANTO Alias DIDIKkemuka persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad 2.“Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut ;



- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Parkiran Hotel Tamarin Jl. Gora 2 Bagik Nunggal Desa Peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi GAZALI dan saksi MUH. ARU WIDIARTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai sabu dan saksi GAZALI bersama Tim segera mendatangi tempat yang dimaksud tersebut yaitu Hotel Tamarin dan saksi GAZALI dan saksi MUH. ARU WIDIARTO melihat orang yang dicurigai sedang memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir hotel Tamarin tersebut.
- Pada saat saksi GAZALI bersama dengan Tim melakukan penangkapan, terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) poket kristal putih transparan yang diduga sabu yang sebelumnya ada di saku depan sebelah kanan celana pendek jenis kain warna coklat yang dikenakan terdakwa ke lantai tempat parkir Hotel Tamarin tersebut dan setelah saksi GAZALI dan saksi MUH. ARU WIDIARTO meminta terdakwa mengambil kembali barang tersebut terdakwa kemudian memungut dengan tangannya dan menyerahkan barang tersebut dengan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi GAZALI bersama dengan saksi MUH. ARU WIDIARTO dan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu sdr. I Komang Kerta Wira Dharma dan I Gede Eka Putra;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut dibeli di wilayah Karang Bagu kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian tersebut atas suruhan bos terdakwa yang bernama Gede Jarot.
- Bahwa setelah sampai di Kepolisian terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya dan akan diserahkan kepada seseorang bernama Gusti.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk membeli shabu.
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 131/N-INS/U/MTR/14 tertanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat 0,00444 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN., metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor : 442.178 /RSJP/VII/2014 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA W., Sp.Kj. MM Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama DIDIK HARIANTO Alias DIDIK yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2014 dengan hasil pada Urine yang bersangkutan tidak ditemukan adanya Metamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, pada saat pihak

kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terlihat bahwa terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) poket kristal putih transparan yang diduga shabu yang sebelumnya ada di saku depan sebelah kanan celana pendek jenis kain warna coklat yang dikenakan Terdakwa ke lantai tempat parkir Hotel Tamarin ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi GAZALI dan saksi MUH. ARU WIDIARTO yang menerangkan Terdakwa mengakui shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sendiri di daerah Karang Bagu dengan harga Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) pembelian tersebut atas suruhan bos Terdakwa yang bernama Gede Jarot, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa duduk-duduk di Lobi Hotel Tamarin diminta oleh GUSTI dan bos Terdakwa yang bernama GEDE JAROT untuk ke Karang Bagu untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 131/N-INS/U/MTR/14 tertanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat 0,00444 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN., metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor : 442. 178 /RSJP/VII/2014 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA W., Sp.Kj. MM Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama DIDIK HARIANTO Alias DIDIK yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2014 dengan hasil pada Urine yang bersangkutan tidak ditemukan adanya Metamphetamine ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bukanlah merupakan orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Unsur Ke-2 ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ; -----
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Ad. 1. Unsur " setiap orang "

Unsur 1. "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan yang dimaksud dalam unsur "setiap orang" sebagaimana dalam dakwaan primair diatas yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula.

Unsur 2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ".

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut ;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Parkiran Hotel Tamarin Jl. Gora 2 Bagik Nunggal Desa Peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;

Halaman 15 dari 20 Putusan No.454/Pid.Sus/2014/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi GAZALI dan saksi MUH. ARU WIDIARTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai sabu dan saksi GAZALI bersama Tim segera mendatangi tempat yang dimaksud tersebut yaitu Hotel Tamarin dan saksi GAZALI dan saksi MUH. ARU WIDIARTO melihat orang yang dicurigai sedang memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir hotel Tamarin tersebut.
- Pada saat saksi GAZALI bersama dengan Tim melakukan penangkapan, terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) poket kristal putih transparan yang diduga sabu yang sebelumnya ada di saku depan sebelah kanan celana pendek jenis kain warna coklat yang dikenakan terdakwa ke lantai tempat parkir Hotel Tamarin tersebut dan setelah saksi GAZALI dan saksi MUH. ARU WIDIARTO meminta terdakwa mengambil kembali barang tersebut terdakwa kemudian memungut dengan tangan kanannya dan menyerahkan barang tersebut dengan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi GAZALI bersama dengan saksi MUH. ARU WIDIARTO dan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu sdr. I Komang Kerta Wira Dharma dan I Gede Eka Putra;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut dibeli di wilayah Karang Bagu kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian tersebut atas suruhan bos terdakwa yang bernama Gede Jarot.
- Bahwa setelah sampai di Kepolisian terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya dan akan diserahkan kepada seseorang bernama Gusti.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk membeli sabu.
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 131/N-INS/U/MTR/14 tertanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat 0,00444 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN., metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor : 442.178 /RSJP/VII/2014 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA W., Sp.Kj. MM Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama DIDIK HARIANTO Alias DIDIK yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pada Urine yang bersangkutan tidak ditemukan adanya Metamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, pada saat pihak

kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terlihat bahwa terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) poket kristal putih transparan yang diduga shabu yang sebelumnya ada di saku depan sebelah kanan celana pendek jenis kain warna coklat yang dikenakan Terdakwa ke lantai tempat parkir Hotel Tamarin ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi GAZALI dan saksi MUH. ARU WIDIARTO yang menerangkan Terdakwa mengakui shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sendiri di daerah Karang Bagu dengan harga Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) pembelian tersebut atas suruhan bos Terdakwa yang bernama Gede Jarot, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa duduk-duduk di Lobi Hotel Tamarin diminta oleh GUSTI dan bos Terdakwa yang bernama GEDE JAROT untuk ke Karang Bagu untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 131/N-INS/U/MTR/14 tertanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat 0,00444 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN., metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor : 442. 178 /RSJP/VI/2014 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA W., Sp.Kj. MM Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama DIDIK HARIANTO Alias DIDIK yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2014 dengan hasil pada Urine yang bersangkutan tidak ditemukan adanya Metamphetamine ;-----

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dari keterangan saksi GAZALI dan saksi MUH. ARU WIDIARTO serta keterangan Terdakwa yang mengakui Terdakwa membeli shabu tersebut di Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagu dengan harga Rp. 150.000,-, (seratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan GUSTI dan bos Terdakwa yang bernama GEDE JAROT ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya pada saat disuruh membeli shabu oleh GUSTI maupun bosnya yang bernama GEDE JAROT, Terdakwa bisa menolak dengan alasan shabu adalah termasuk jenis Narkotika yang dilarang oleh Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan subsidair yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut.-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan bahwa sependapat dengan dakwaan subsidair pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi mengenai tuntutan dan penjatuhan hukuman tidak sependapat dengan jaksa Penuntut Umum dan memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah diku-

Halaman 18 dari 20 Putusan No.454/Pid.Sus/2014/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) poket kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram karena sudah habis dipergunakan untuk uji laboatorium maka berkas hasil laboratorium tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
- 1(satu) plastic putih transparan
- 1(satu) potong celana pendek warna hitam dirampas untuk ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ; -----

- A. Hal- Hal yang memberatkan : -----
 - Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.
- B. Hal-hal yang meringankan : -----
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK HARIANTO alias DIDIK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan Primair ;**
2. Membebaskan terdakwa DIDIK HARIANTO alias DIDIK oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa DIDIK HARIANTO alias DIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman “ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;-----
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) poket kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram karena sudah habis dipergunakan untuk uji laboatorium maka berkas hasil laboratorium tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
 - 1(satu) plastic putih transparan
 - 1(satu) potong celana pendek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;----
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Jumat** tanggal **13 Pebruari 2015** oleh kami **I MADE PASEK, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR.SUTARNO,SH.MH.** dan **WARI JUNIATI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **hari Selsa 17 Pebruari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DESAK MADE WIRASNI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ADE HELMI,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **DR.SUTARNO, SH.MH.**
2. **WARI JUNIATI, SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS

I MADE PASEK, SH.MH.

PENITERA PENGGANTI

Halaman 20 dari 20 Putusan No.454/Pid.Sus/2014/PN.Mtr.



Dra. DESAK MADE WIRASNI, SH.